

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aplikasi Fake GPS

Sebelum mendefinisikan apa itu fake GPS, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar dari GPS itu sendiri. Kata "fake" berarti tiruan atau palsu, sedangkan "GPS" merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Pemosisi Global. GPS merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang mengetahui posisi di permukaan bumi dengan bantuan sinyal dari satelit. Sistem ini bekerja melalui 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke perangkat penerima di Bumi. Perangkat tersebut kemudian mengolah sinyal-sinyal itu untuk menentukan letak geografis, kecepatan, arah pergerakan, serta waktu secara akurat.¹⁷

Global Positioning System (GPS) sebenarnya memiliki nama lengkap yang disingkat sebagai NAVSTAR GPS, yang merupakan singkatan dari Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. GPS mulai tersedia untuk penggunaan umum pada tanggal 17 Juli 1995. Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengembangkan dan meluncurkan GPS. Secara prinsip, teknologi GPS memiliki kemiripan dengan sistem navigasi radio pangkalan seperti LORAN dan Decca Navigator yang dikembangkan pada tahun 1940-an dan digunakan selama

¹⁷ Sri Hartini, Revolusi Ilmiah Global Positioning System (GPS) sebagai Bukti Empiris Teori Relativitas, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2019, 30.

Perang Dunia II. Ide pembuatan sistem GPS sebenarnya diilhami oleh Uni Soviet, yang meluncurkan satelit pertama mereka pada tahun 1957.¹⁸

Transit, yang merupakan sistem navigasi satelit pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, berhasil diujicobakan pada tahun 1960. Sistem ini terdiri dari lima satelit dan mampu menentukan posisi sekali tiap jam. Pada tahun 1967, Angkatan Laut AS mengembangkan satelit Timation yang telah terbukti mampu memberikan waktu yang sangat akurat di luar angkasa. Teknologi ini kemudian menjadi acuan penting untuk pengembangan sistem GPS.

Selama tahun 1970-an, sistem navigasi pangkalan pusat bernama Omega, yang berdasarkan perbandingan fase sinyal, menjadi sistem navigasi radio pertama yang mencakup seluruh dunia.

Satelit GPS pertama dalam Block-I diluncurkan sebagai satelit uji coba pada bulan Februari 1978. Satelit-satelit GPS awalnya diproduksi oleh perusahaan Rockwell International (yang saat ini merupakan bagian dari Boeing) dan saat ini dibuat oleh Lockheed Martin (IIR/IIR-M) dan Boeing (IIF).¹⁹ Penentuan arah dan posisi geografis suatu wilayah memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai aktivitas manusia. Namun, seringkali proses atau metode yang digunakan untuk mencapainya terbilang tidak praktis. GPS (Global Positioning System) hadir sebagai solusi yang efektif

¹⁸ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemetaan_digital (Diakses pada 29 Oktober 2023, pukul 13.46 WIB)

¹⁹ <https://fsteknologi.wordpress.com/2016/12/04/sejarah-perkembangan-gps/> (Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 15.37 WIB)

untuk mengatasi tantangan ini. Dengan teknologi GPS, manusia dapat memperoleh informasi tentang posisi mereka secara real-time serta petunjuk arah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor transportasi yang memanfaatkan aplikasi, para pengembang telah menciptakan berbagai aplikasi pendukung untuk layanan transportasi online. Namun, perlu diingat bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dapat memiliki dampak positif dan negatif, seperti yang terjadi pada aplikasi Fake GPS.²⁰

Aplikasi Fake GPS adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi atau mengubah posisi geografis mereka sesuai keinginan. Praktiknya, aplikasi ini sering disalahgunakan oleh berbagai kelompok. Dalam lingkup keluarga, aplikasi Fake GPS dapat digunakan oleh suami atau istri untuk memanipulasi lokasi mereka. Pada kalangan gamers, aplikasi Fake GPS sering digunakan untuk mengejar Pokemon dalam permainan Pokemon Go. Di kalangan militer, aplikasi ini dapat digunakan sebagai strategi perang untuk mengecoh musuh mengenai posisi sebenarnya. Dalam konteks transportasi online, aplikasi Fake GPS sering digunakan oleh para pengemudi untuk memaksimalkan jumlah pesanan dan bahkan melakukan pesanan palsu. Dalam konteks transportasi online, pengemudi menggunakan aplikasi Fake GPS dengan berbagai

²⁰ Devita Aditya Wicaksono, "Gamifikasi Sistem Kerja Dan Siasat Pengemudi Ojek", *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 2, No. 2, 2020), 137.

alasan, yang dapat diidentifikasi melalui wawancara langsung dengan mereka.²¹

Ada beberapa kaitan antara penggunaan aplikasi Fake GPS dan layanan transportasi online yaitu:

1. Memaksimalkan Orderan: Aplikasi Fake GPS digunakan sebagai alat untuk meningkatkan jumlah pesanan yang diterima oleh pengemudi. Dengan menggunakan Fake GPS, pengemudi dapat menampilkan lokasi mereka di tempat yang ramai pesanan, meskipun mereka sebenarnya tidak berada di sana. Hal ini dapat mengganggu pengemudi yang sebenarnya berada di wilayah tersebut dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan pesanan karena penggunaan Fake GPS oleh pengemudi lain.
2. Mengubah Lokasi: Aplikasi Fake GPS memungkinkan pengemudi untuk mengubah lokasi sebenarnya ke lokasi yang diinginkan. Hal ini digunakan sebagai perantara untuk melakukan pesanan palsu demi mencapai target bonus. Dengan menggunakan Fake GPS, pengemudi dapat membuat aplikasi menunjukkan bahwa mereka menjemput dan mengantar penumpang, meskipun sebenarnya mereka tidak melakukannya.
3. Menghilangkan Lokasi Pengemudi Lain: Pengemudi yang menggunakan Fake GPS dapat menghilangkan lokasi pengemudi

²¹ <https://docplayer.info/91564571-Penggunaan-aplikasi-fake-gps-pada-pengemudi-pt-oke-jack-indonesia.html> (Diakses pada 29 Oktober 2023, pukul 14.05 WIB)

lain yang berada di wilayah yang sama. Dengan cara ini, pengguna Fake GPS dapat mengatur agar lokasi pengemudi lain tidak terbaca oleh sistem aplikasi.

4. Membuat Ketidakteraturan dalam Sistem: Dengan menggunakan Fake GPS, sistem aplikasi transportasi online dapat diacak, sehingga tidak lagi mengutamakan pengemudi yang berlokasi terdekat dengan penumpang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan pengemudi yang akan menerima pesanan. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online sering menyarankan agar pengemudi tidak menggunakan aplikasi Fake GPS tambahan.

Semua tindakan ini dapat memengaruhi integritas dan keadilan dalam sistem transportasi online.²²

B. Sosiologi Hukum Islam

a. Definisi sosiologi hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti kawan atau pendamping, serta *logos* berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sosiologi secara umum lebih dipahami sebagai studi mengenai masyarakat. Sedangkan istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang yang telah dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. yang makna etimologisnya, sosiologi berawal dari bahasa latin, *socius* yang

²² Risal, Jaurino, dkk, "Fenomena Kecurangan Pemesanan Pada Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Fraud Triangle", *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, Vol. 5, No. 1, 2022, 75.

bermakna teman serta bahasa Yunani, *logos* yang bermakna ucap atau bercakap. Maka, yang disebut sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat. Sosiologi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan merupakan ilmu untuk mendalami keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang menekuni masalah hukum serta kaitannya dengan keadaan masyarakat ialah sosiologi hukum.²³

Kata hukum Islam yaitu terjemahan dari istilah *Islamic Law*, yang mana orang barat lebih sering menyebutnya sebagai syariah serta fikih. Hukum Islam adalah keseluruhan aturan yang dibuat oleh Allah Swt. yang suci untuk mengatur serta mengikat setiap segi kehidupan juga semua aspek kehidupan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, makna hukum Islam lebih erat menggunakan konsep syariah. Dengan hal tersebut, kata “Hukum Islam” adalah suatu kalimat yang mana belum memiliki arti secara pasti. Istilah ini banyak difungsikan untuk terjemahan dari fikih Islam maupun Syariat Islam.²⁴

Teori mafsadah dalam Islam berkaitan dengan konsep "kerusakan" atau "hal-hal yang merugikan" yang harus dihindari dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Mafsadah merupakan lawan dari maslahat (kebaikan) dan berkaitan erat dengan tujuan hukum Islam (maqasid syariah) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mafsadah secara harfiah berarti kerusakan, keburukan, atau sesuatu yang membawa kerugian. Dalam konteks hukum Islam, mafsadah merujuk pada segala sesuatu yang dapat merusak atau

menghilangkan tujuan syariat (maqasid syariah). Prinsip utama dalam Islam adalah mengambil maslahat dan menolak mafsadah. Jika terdapat dua pilihan, yang satu mengandung maslahat dan yang lain mengandung mafsadah, maka seorang muslim diperintahkan untuk memilih yang mengandung maslahat dan menjauhi yang mengandung mafsadah. Beberapa ulama membagi mafsadah menjadi beberapa tingkatan, seperti mafsadah muharramah (yang diharamkan) dan mafsadah makruhah (yang dimakruhkan).

Teori masalah dalam Islam adalah konsep yang berpusat pada prinsip kemanfaatan atau kebaikan, yang menjadi dasar dalam menentukan hukum dan kebijakan dalam Islam. Masalah bertujuan untuk mencapai tujuan syariat (maqasid asy-syari'ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep masalah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Dalam ekonomi, masalah menjadi landasan prinsip dalam ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. teori masalah dalam Islam adalah konsep yang komprehensif dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Ulama dapat melakukan ijtihad (ijtihad) untuk menentukan hukum penggunaan fake GPS dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang mungkin timbul.

Mafsadah dalam penggunaan antara lain : Penggunaan fake GPS dapat dianggap sebagai bentuk penipuan dan ketidakjujuran, yang

dilarang dalam Islam. Penggunaan fake GPS oleh driver ojek online, misalnya, dapat merugikan driver lain dan perusahaan penyedia layanan dengan mengurangi pendapatan mereka. Aplikasi fake GPS, terutama yang memerlukan akses root, dapat membuka celah keamanan pada perangkat, meningkatkan risiko malware atau pencurian data. Penggunaan fake GPS dapat mengganggu layanan yang bergantung pada lokasi akurat, seperti navigasi atau layanan darurat, yang berpotensi menimbulkan masalah serius. Penyedia layanan dapat memberikan sanksi kepada pengguna yang terdeteksi menggunakan fake GPS, mulai dari peringatan hingga pemblokiran akun.

Masalah dalam penggunaan aplikasi fake gps diantaranya: Pengguna mungkin dapat mengakses konten atau layanan yang dibatasi berdasarkan lokasi geografis. Beberapa orang mungkin menggunakan fake GPS untuk menyembunyikan lokasi sebenarnya dari orang lain atau aplikasi tertentu. Dalam beberapa kasus, fake GPS dapat digunakan untuk bermain game yang mengharuskan lokasi tertentu. Meskipun ada beberapa manfaat potensial, penggunaan fake GPS dalam Islam lebih banyak membawa kerugian daripada kebaikan. Dampak negatifnya, seperti pelanggaran aturan agama, merugikan pihak lain, dan risiko keamanan, lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, penggunaan fake GPS sebaiknya dihindari.

Jadi, Sosiologi Hukum Islam merupakan studi sosial yang menelaah

peristiwa hukum dengan maksud memberikan penjelasan terhadap perbuatan-perbuatan ilmu hukum yang mengontrol hubungan timbal balik antara berbagai jenis gejala sosial dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang tunduk pada hukum Islam.²⁵

Sosiologi Hukum Islam yakni cabang studi yang menelaah hukum Islam pada ranah sosial, cabang studi yang secara logis serta pengalaman menelaah dampak dari timbal balik antara hukum Islam serta berbagai gejala sosial yang lain.²⁶

b. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam

Mengenai pembahasan ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun hanya terbatas dalam permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang memerlukan penelitian serta pondasi-pondasi teologis seperti persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta persoalan lain-lainnya agar memiliki landasan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat Islam.²⁷

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho memaparkan bahwa sosiologi dapat mengambil beberapa topik dalam kajian hukum Islam antara lain:

²³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)*, 7.

²⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)*, 12.

²⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)*, 18.

²⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016)*, 11.

²⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)*, 21.

- i. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat serta perubahan sosial.
Misalnya: sebagaimana hukum wajib ibadah haji menjadikan banyaknya jumlah umat Islam Indonesia untuk pergi ke Makkah setiap tahun, dengan berbagai konsekuensi ekonominya, penggunaan transportasi dan organisasi administrasi untuk melaksanakannya, dan konsekuensi sosial serta struktur yang muncul setelah menunaikan ibadah haji.
- ii. Perubahan dan perkembangan sosial memiliki dampak signifikan terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, meningkatnya kemakmuran melalui eksploitasi sumber daya minyak di berbagai negara di wilayah Teluk, bersama dengan penguatan pemahaman Islam sebagai ideologi ekonomi, terjadi pada awal tahun 1970-an. Hal ini mengakibatkan perkembangan sistem perbankan syariah yang muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi ini. Dampak dari perkembangan ini juga merambat ke Indonesia, dengan pendirian bank-bank Islam yang menjadi bagian dari transformasi perbankan di negara tersebut terjadi pada awal tahun 1970-an. Hal ini mengakibatkan perkembangan sistem perbankan syariah yang muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi ini. Dampak dari perkembangan ini juga merambat ke Indonesia, dengan pendirian bank-bank Islam yang menjadi bagian dari transformasi perbankan di negara tersebut.
- iii. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perbuatan umat Islam berkaitan dengan hukum Islam.

- iv. Pola Interaksi masyarakat yang berkaitan dengan hukum islam menunjukkan bermacam-macam respons dari berbagai kelompok agama serta partai politik di indonesia. Respon mereka terkait isu-isu seperti RUU Peradilan Agama dan peran perempuan dalam kepemimpinan negara sangat bervariasi serta penuh dinamika.
- v. Gerakan ataupun organisasi masyarakat yang mendukung ataupun tidak mendukung syariat Islam, seperti perkumpulan penghulu.²⁸

C. Tindakan Sosial Max Weber

a. Tindakan Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang secara sadar telah melakukan tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Tindakan tersebut biasanya melibatkan suatu interaksi dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Max Weber berpendapat bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial jika ia memiliki maksud tertentu dan terjadi dalam hubungan dengan individu lain.

Max Weber membedakan secara tegas antara tindakan sosial yang memiliki makna serta tujuan subjektif dan perilaku reaktif murni, yaitu respons spontan tanpa refleksi atau pemikiran sebelumnya. Menurutnya, dalam perilaku reaktif terjadi sedikit atau bahkan tidak ada pertimbangan antara rangsangan dan respons, karena tindakan tersebut tidak melalui proses berpikir yang mencerminkan kesadaran diri .

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 Desember 2012, 300.

Max Weber berpendapat bahwa ia tidak terlalu tertarik pada respons spontan yang tidak melibatkan pemikiran matang. Ia lebih memfokuskan pada tindakan yang jelas menjalani proses berpikir di tengah rangsangan (stimulus) dan reaksi (respons). Bagi Weber, tindakan sosial didefinisikan sebagai perbuatan individu yang memiliki makna subjektif serta memberikan dampak pada orang lain. Berbeda dengan tindakan individu, yang hanya berdampak pada pelakunya sendiri, tindakan sosial selalu diarahkan kepada individu lain agar bisa dikategorikan sebagai demikian.

Weber dan Durkheim memiliki pendekatan yang berbeda dalam sosiologi, Weber melihat tindakan sosial sebagai perilaku individu yang sarat makna subjektif dan berorientasi pada orang lain. Ia menggunakan metode *verstehen* untuk memahami motif dan makna di balik tindakan tersebut. Fokusnya pada aktor individu dan motivasi mereka, serta pengaruh tindakan itu dalam interaksi sosial Durkheim, sebaliknya, menekankan fakta sosial—norma, nilai, dan struktur yang berada di luar individu, bersifat memaksa, dan memengaruhi perilaku secara eksternal. Bagi Durkheim, sosiologi adalah ilmu tentang fakta-fakta ini, dan untuk memahaminya harus dibandingkan dengan fakta sosial lainnya .

Max Weber menguraikan bahwa sosiologi harus fokus meneliti tindakan sosial, yaitu tindakan individu yang; Memiliki makna subjektif, artinya pelaku memberikan arti tertentu pada tindakannya; Terarah pada orang lain; tidak hanya berimplikasi pada diri sendiri, melainkan juga memengaruhi individu lain; Dipicu atau dipengaruhi oleh tindakan orang lain—baik yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang berlangsung, maupun yang diantisipasi terjadi; Dilakukan dengan kesadaran; termasuk

tindakan nyata maupun yang hanya terjadi dalam pikiran; Bisa terjadi secara berulang-ulang dengan sengaja, mencerminkan pola atau kebiasaan tertentu; Bisa muncul dalam bentuk persetujuan pasif, di mana pelaku bertindak dengan diam-diam setuju pada suatu keadaan; Selalu melibatkan perhatian terhadap bagaimana tindakan tersebut akan berdampak atau direspon oleh individu lain. Dari karakteristik tersebut, Weber menyimpulkan bahwa tindakan sosial sejati selalu: Memiliki makna subjektif, Ditujukan dan berpengaruh pada orang lain, Sering kali berupa respons terhadap tindakan orang lain.

Tindakan sosial muncul ketika seseorang memberi makna subjektif pada tindakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Melalui tindakan ini, terciptalah hubungan sosial antara individu. Menurut Weber, hubungan sosial adalah interaksi yang melibatkan dua atau lebih aktor, di mana setiap pelaku memberikan arti dan merespon tindakan orang lain. Interaksi ini bersifat timbal balik. Dalam konteks empiris, Weber mengelompokkan tindakan sosial menjadi dua kategori utama—yang didasarkan pada rasionalitas dan emosi—masing-masing menggambarkan orientasi motivasi pelaku

b. Tipe Tindakan Sosial

Rasionalitas menurut Max Weber menjadi landasan utama dalam memahami jenis tindakan sosial. Pada konsep ini, Weber menekankan bahwa individu melakukan tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemahaman mereka terhadap situasi atau objek di sekitar mereka. Tindakan sosial selalu terkait dengan interaksi sosial karena tindakan hanya dapat disebut sebagai “tindakan” apabila dilakukan dengan

tujuan – selain itu, harus ada kesadaran terhadap hasil yang ingin dicapai.

Dalam pendekatan rasionalitas, individu berperilaku seolah-olah bertindak sebagai “distributor” yang secara sadar berusaha memaksimalkan manfaat dari kegiatan produktif yang dilakukan. Selain itu, hubungan pertukaran sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hasil kompleks dari akumulasi tindakan-tindakan individu. Secara keseluruhan, pertukaran sosial ini membentuk struktur atau keteraturan sosial melalui proses interaksi individu yang rasional.

a. Rasionalitas Nilai (*Werk Rational*)

Weber menggunakan pemikiran rasionalitas nilai sebagai dasar untuk mengkategorikan jenis tindakan sosial. Menurutny, individu bertindak berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemahaman terhadap situasi atau objek tertentu. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan tujuan dan kesadaran, serta berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Dalam pengertian rasionalitas ini: Individu berperilaku seperti “pengelola sumber”—mereka berupaya memaksimalkan hasil dari kegiatan mereka, Pertukaran dan interaksi sosial dalam masyarakat muncul sebagai hasil kumulatif dari banyak tindakan rasional yang saling berhubungan, Keteraturan sosial bukan sesuatu yang sudah ada secara struktural, melainkan terbentuk secara dinamis melalui tindakan-tindakan rasional individu. Dengan demikian, tindakan sosial rasional menurut Weber adalah: Sadar, ditujukan untuk mencapai tujuan melalui perhitungan, Berdasar pada pemahaman situasi dan nilai yang diyakini, Dan berkontribusi pada pembentukan pola

interaksi sosial yang kompleks.

Masyarakat mengandung berbagai nilai—seperti religius, etis, dan hukum—yang menjadi keyakinan bagi kelompok dan individu. Karena setiap kelompok dan individu memiliki nilai-nilai yang berbeda, respons dalam bentuk tindakan sosial pun akan sangat beragam. Artinya, tindakan yang dilakukan tiap individu mencerminkan nilai yang mereka anut, sehingga makna dan motivasi di balik tindakan tersebut berbeda-beda bagi setiap aktor.

b. Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial dengan rasionalitas instrumental adalah bentuk tindakan yang paling rasional, di mana seseorang benar-benar mempertimbangkan tujuan dan sarana yang digunakan. Dalam jenis tindakan ini, individu memiliki tujuan tertentu dan secara sadar memilih alat atau metode yang dianggap paling efektif untuk mencapainya. Dengan kata lain, tindakan ini dilandasi oleh perhitungan cermat: tujuan diketahui secara jelas, dan cara yang dipilih adalah sarana termujarab berdasarkan pertimbangan rasional.

Tindakan ini menunjukkan bahwa seseorang bertindak secara sosial setelah memikirkan secara mendalam mengenai tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang akan ditempuh. Artinya, perilaku tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan diarahkan secara jelas untuk meraih hasil tertentu. Segala sesuatu dalam tindakan tersebut, baik tujuan maupun cara

mencapainya, telah direncanakan secara rasional dan terarah sebelumnya.

c. Tindakan Efektif (*Affectual Rational*)

Tindakan ini muncul sebagai hasil dari dorongan emosional pelaku, tanpa didasari oleh proses berpikir yang logis. Pelaku bertindak secara langsung tanpa melakukan perencanaan, pertimbangan, atau kesadaran yang utuh. Dapat dikatakan bahwa tindakan semacam ini adalah respons spontan yang muncul secara tiba-tiba.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan ini ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar dan biasa dilakukan oleh individu tanpa melalui pertimbangan mendalam, karena telah menjadi bagian dari tradisi sejak lama. Pelaku bertindak semata-mata karena terbiasa melakukannya, tanpa menyadari alasan di balik perilaku tersebut. Menurut Max Weber, jenis tindakan tradisional ini tidak melibatkan proses berpikir rasional. Dengan kata lain, tindakan sosial semacam ini berlandaskan pada pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi.

D. GHARAR

A. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab gharar adalah *al-khathr* pertaruhan, *majhul al-aqibah* tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* pertaruhan dan *al-jahalah* ketidakjelasan.

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²⁹

B. Landasan Hukum Gharar

Gharar dilarang dalam ajaran Islam, sehingga melakukan transaksi atau menetapkan syarat dalam akad yang mengandung unsur gharar tidak diperbolehkan. Jual beli yang mengandung gharar termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Terkait dengan larangan ini, terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pengharaman gharar, antara lain yaitu:

A. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam fiman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ بِلَابٍ طَلٍّ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْكُلِّ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِئِثْلٍ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, 54.

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Qs. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah. Maksudnya, seseorang tidak boleh memperoleh harta milik sesama dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti mencuri, memaksa, menipu, atau melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengelukarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram adalah harta yang menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya. Kesimpulan ayat diatas adalah kita dilarang melakukan penipuan di dalam jual beli

a. Al-Hadist

Nabi Muhammad SAW secara tegas dalam hadisnya melarang transaksi jual beli gharar dikarenakan didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam transaksi jual beli. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Nawawi:

نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “*Rasulullah saw. Melarang jual beli yang mengandung*

gharar”

Imam Nawawi menerangkan bahwa hadis ini merupakan bagian penting dalam pembahasan muamalah (transaksi atau bisnis), yang mencakup berbagai persoalan yang sangat luas. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, seperti menjual buah yang belum matang. Hal ini dianggap gharar karena masih ada ketidakpastian apakah buah tersebut akan matang atau tidak.

2. **Macam-Macam Gharar**

Transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya dinyatakan batal para ulama menyatakan gharar terbagi menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar al-Yasir* adalah ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat ulama sepakat meperbolehkan karena alasan kebutuhan (hajat). Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak melihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan (*bai' al-laban fi al-dha'i*), jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalua busanya dijual secara terpisah justru tidak boleh.
- b. *Gharar al-Katsir* atau *al-fahisyah* adalah ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan dianatar kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad,

karena menyebabkan akad mejadi batal. Sedangkan di anatra syarat sahnya akad itu adalah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya, jual beli burung di udara, jual bel ikan di air, *bai' al-muzabanah*, *bai' habl al-habalah*, *bai' al-madhamin wa almalaqih*.

- c. *Gharar al-Mutawassith* adalah jenis ketidakjelasan (*jahalah*) dalam transaksi yang statusnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang menganggapnya termasuk dalam gharar kecil (*al-yasir*), ada pula yang mengelompokkannya sebagai bagian dari gharar besar (*al-katsir*), atau menilainya berada di antara keduanya—lebih besar dari gharar ringan namun belum mencapai tingkat gharar berat. Jika unsur ghararnya bertambah dari yang semula ringan, maka ia dikategorikan sebagai gharar besar. Sebaliknya, jika tingkat ketidakjasannya menurun dari yang sebelumnya tinggi, maka bisa diklasifikasikan sebagai gharar ringan. Contoh dari gharar *al-mutawassith* ini antara lain: transaksi tanpa menyebutkan harga, jual beli barang hasil rampasan (*ghasab*), atau menjual buah-buahan sebelum terlihat jelas kualitasnya.